


LAPORAN VERIFIKASI

TAHUN
2021



**LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2020
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
SULAWESI SELATAN**



JL. Panorama, No. 1 Kota Parepare



(0421) 23040



inspektorat.pareparekota.go.id



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Panorama No.1 Kota Parepare Telp. (0421) 23040 Fax 24350
Kode Pos 911131 email inspektorat@parepare.go.id

LAPORAN PENGISIAN LHKASN
PERIODE JANUARI S.D DESEMBER 2020

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. UMUM.

LHKASN adalah bentuk transparansi ASN dalam rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membrantas korupsi baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan. PNS yang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu sasaran utama program pencegahan korupsi. Berbagai peraturan telah ditetapkan untuk membatasi ruang gerak ASN untuk melakukan praktek korupsi.

Salah satu strategi dalam rangka pencegahan praktek korupsi di lingkungan ASN yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di awal tahun 2015 adalah dengan terbitnya Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Dengan kebijakan ini diharapkan setiap ASN lebih bertanggung jawab terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. LHKASN diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pencegahan penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi ASN dan penguatan Integritas ASN.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara agar para ASN dapat memahami dan mengerti pentingnya laporan LHKASN untuk membangun budaya integritas dan membentuk integritas Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare dan untuk meningkatkan kesadaran serta integritas ASN dalam mengelola harta dan kewajibannya serta memberikan transparansi atas harta dan kewajiban yang telah diperoleh ASN.

3. RUANG LINGKUP

Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare untuk melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

4. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah beserta lampiran formulir laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

B. DATA PEGAWAI WAJIB LAPOR.

Data Pegawai Wajib Lapor di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	PEGAWAI WAJIB LAPOR	PEGAWAI TELAH LAPOR	PERSENTASE
1	BADAN KEUANGAN DAERAH	83	83	100%
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	38	38	100%
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	19	19	100%
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	27	27	100%
5	CALL CENTER 112	10	10	100%
6	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	27	27	100%
7	DINAS KETAHANAN PANGAN	20	20	100%

8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28	28	100%
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	69	69	100%
10	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	36	36	100%
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	31	31	100%
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18	18	100%
13	DINAS PERDAGANGAN	40	40	100%
14	DINAS PERPUSTAKAAN	31	31	100%
15	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	40	40	100%
16	DINAS PUPR	62	62	100%
17	DINAS TENAGA KERJA	48	48	100%
18	INSPEKTORAT	23	23	100%
19	PUSKESMAS LAKESSI	47	47	100%
20	PUSKESMAS LAPADDE	40	40	100%
21	PUSKESMAS LAULENG	32	32	100%
22	PUSKESMAS LOMPOE	33	33	100%
23	PUSKESMAS LUMPUE	36	36	100%
24	PUSKESMAS MADISING	49	49	100%
25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	42	42	100%
26	SEKRETARIAT DPRD	35	35	100%
27	DINAS KESEHATAN	71	71	100%
28	DINAS PERHUBUNGAN	40	40	100%
29	PUSKESMAS LEMOE	21	21	100%
30	SEKRETARIAT DAERAH	97	97	100%
31	PUSKESMAS CEMPAE	46	45	98%
32	KECAMATAN BACUKIKI	32	31	97%
33	DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	60	58	97%
34	KECAMATAN BACUKIKI BARAT	50	48	96%
35	KECAMATAN UJUNG	42	40	95%
36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1482	1404	95%
37	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19	18	95%
38	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18	17	94%
39	DINAS SOSIAL	25	23	92%
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19	17	89%
41	KECAMATAN SOREANG	58	51	88%
42	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH A. MAKKASAU	387	303	78%
TOTAL		3431	3250	95%

(data pegawai SKPD dan tiap-tiap Unit Pelaksana Teknis terlampir).

C. HASIL YANG DICAPAI

Terselenggaranya verifikasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Periode Januari – Desember 2020 di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2021 dengan hasil presentase kepatuhan sebesar 94 %.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

Harta kekayaan ASN merupakan ranah pribadi namun tidak sepenuhnya menjadi privat melainkan menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Saran

Sebagai ASN yang bertanggung jawab, harus mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah korupsi dengan ikut berpartisipasi melaporkan harta kekayaan kita dengan penuh kejujuran.


E. PENUTUP

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan.

Parepare, 17 November 2021

Mengetahui,

INSPEKTUR DAERAH,



MUHAMMAD HUSNI SYAM, SH.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19651215 199303 1 013